



P U T U S A N

Nomor 214/Pid.B/2020/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	MUHAMMAD ILHAM Bin UDIANSYAH
Tempat Lahir	:	Sungai Telan
Umur/Tanggal Lahir	:	24 Tahun / 25 Agustus 1996
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Sei Batimbau Kecil Rt. 021 Desa Lupak Dalam Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Juli 2020 dan dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah / penetapan oleh :

1. Penyidik, **sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020.**
2. Perpanjangan Penuntut Umum, **sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;**
3. 29 September 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum, **sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020;**
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, **sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020.**
6. Perpanjangan Wakil Ketua PN Kuala Kapuas Kelas II, **sejak tanggal 4 Desember sampai dengan tanggal 1 Februari 2021.**

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Arif Marko Silalahi, S.H., yang beralamat di Jalan Manunggal I No. 129 RT. 013 Kel. Selat Dalam, Kec. Selat, Kabupaten Kapuas, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II Hakim Ketua Nomor: 214/Pen.Pid-Sus/2020/PN.Kik tanggal 10 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 214/Pid.B/2020/PN Kik tanggal 4 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 214/Pid.B/2020/PN Kik tanggal 4 November 2020, tentang penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi, Terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ILHAM Bin UDIANSYAH ,terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain”, sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana sebagaimana yang kami dakwakan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ILHAM Bin UDIANSYAH oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam Tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang belati kecil dengan panjang besi \pm 17,2 (tujuh belas koma dua) cm dan lebar besi \pm 2,5 (dua koma lima) cm dengan berhulu dari kayu dan sarung terbuat dari kayu dililit menggunakan plester warna hitam;
 - 1 (satu) lembar kaos dalam/singlet warna hitam;
 - 1 (satu) lembar kerudung warna hitam merk SAUDIA;**Di rampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan nota pembelaan secara lisan (pledoi) yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar terhadap dirinya dijatuhi putusan yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan Terdakwa juga secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia **Terdakwa MUHAMMAD ILHAM Bin UDIANSYAH** pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar jam 21.00 wib atau setidaknya-tidaknya di waktu lain pada bulan Juli tahun 2020 bertempat bertempat di Jalan Tanjung Raya Rt. 008 Rw. 003 Desa Lupak Dalam Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya yang **"Dengan sengaja merampas nyawa orang lain"**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari Kamis tanggal 30 Juli sekitar jam 15.00 Wib saksi ABDUL KHAIR Bin H. RIDWAN bersama Korban RAMA DONI Bin INDRA (Alm) sedang berada diwarung milik Saksi SUNAR Bin KURNADI, selanjutnya terdakwa ada datang ke rumah Saksi SUNAR Bin KURNADI untuk meminjam sepeda motor milik Saksi SUNAR Bin KURNADI, pada saat itu Saksi SUNAR Bin KURNADI beserta istri Saksi ANITA Binti HADRIYANI sedang pergi ke Desa Tamban selanjutnya terdakwa mengatakan ingin meminjam sepeda motor milik saksi ABDUL KHAIR Bin H. RIDWAN pada saat itu Korban RAMA DONI Bin INDRA (Alm) mengatakan kepada Saksi ABDUL KHAIR Bin H. RIDWAN "Jangan dipinjamkan karena orang tersebut tidak bisa dipercaya" mendengar perkataan dari Korban RAMA Bin INDRA (Alm) tersebut terdakwa pun tidak jadi untuk meminjam Sepeda Motor milik Saksi saksi ABDUL KHAIR Bin H. RIDWAN selanjutnya terdakwa kembali pulang ke rumah.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar jam 21.00 wib tepatnya di Jalan Tanjung Raya Rt. 008 Rw. 003 Desa Lupak Dalam Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, terdakwa lewat dengan berjalan kaki di depan Saksi KARIM Bin BUSRA YUSUF dan Korban RAMA DONI Bin INDRA (Alm), kemudian Saksi KARIM Bin BUSRA YUSUF memanggil terdakwa untuk duduk santai bersama, mendengar Saksi KARIM Bin BUSRA YUSUF memanggil terdakwa, selanjutnya



terdakwa berhenti dan ikut duduk bersama, sebelumnya Saksi KARIM Bin BUSRA YUSUF tidak mengetahui bahwa diantara terdakwa dan Korban RAMA DONI Bin INDRA (Alm) sebelumnya sudah ada permasalahan, selanjutnya tidak lama kemudian Korban RAMA DONI Bin INDRA (Alm) pergi menjauh dari tempat tersebut.

- Bahwa tidak berselang lama Korban RAMA DONI Bin INDRA (Alm) kembali datang dan langsung berbicara dengan terdakwa dengan kata-kata "Sangkal kah ikam wan yang siang tadi" (kamu masih marah kah atas kejadian siang tadi) namun belum sempat dijawab oleh terdakwa tiba-tiba Korban RAMA DONI Bin INDRA (Alm) langsung memukul dengan menggunakan tangan sebelah kanan ke arah muka terdakwa dan mengenai pipi bagian sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu Saksi KARIM Bin BUSRA YUSUF mengatakan kepada Korban RAMA DONI Bin INDRA (Alm) ("sudah...sudah, jangan di teruskan lagi") dan sambil merangkul badan Korban RAMA DONI Bin INDRA (Alm) dari arah belakang dengan maksud untuk meleraikan dan menyudahi keributan tersebut dan oleh karena Korban RAMA DONI Bin INDRA (Alm) terus menerus berusaha menyerang terdakwa sehingga Saksi KARIM Bin BUSRA YUSUF tidak mampu lagi untuk meleraikan dan menahan badan dari Korban RAMA DONI Bin INDRA (Alm) dan sampai akhirnya Korban RAMA DONI Bin INDRA (Alm) kembali menyerang terdakwa sehingga terdakwa terjatuh ke tanah kemudian terdakwa berdiri dengan mencabut pisau belati yang sebelumnya terdakwa selipkan dalam baju dibagian pinggang sebelah kiri terdakwa dengan posisi terdakwa dan Korban RAMA DONI Bin INDRA (Alm) saling berhadapan, terdakwa langsung melakukan penusukan terhadap Korban RAMA DONI Bin INDRA (Alm) dengan cara senjata tajam yang sudah terdakwa pegang menggunakan tangan sebelah kanan tersebut terdakwa arahkan ke bagian tubuh Korban RAMA DONI Bin INDRA (Alm) dan mengenai bagian dada sebelah kiri atas sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya yang ke 2 (dua) terdakwa mengarahkan kembali senjata tajam milik terdakwa tersebut ke arah tubuh Korban RAMA DONI Bin INDRA (Alm) menggunakan tangan yang sama di bagian perut kiri bawah dari Korban RAMA DONI Bin INDRA (Alm), selanjutnya Korban RAMA DONI Bin INDRA (Alm) pergi menjauh dari terdakwa dan sambil memegang perut yang sudah dalam keadaan terluka dengan menggunakan kedua buah tangan terdakwa sambil berjalan dan berhenti tepat didepan warung milik Saksi SUNAR Bin KURNADI untuk mencari pertolongan, selanjutnya Korban RAMA DONI Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRA (Alm) diantar oleh warga dengan menggunakan sepeda motor untuk mendapatkan pertolongan dan perawatan ke Puskesmas Lupak selanjutnya Korban RAMA DONI Bin INDRA di rujuk ke Rumah Sakit Doris Sylvanus Palangka Raya, pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar jam 09.00 Wib di RSUD Doris Sylvanus Palangkaraya Korban RAMA DONI Bin INDRA Meninggal Dunia.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk dikarenakan terdakwa merasa tersinggung dan malu atas ucapan yang dikeluarkan oleh Korban RAMA DONI Bin INDRA (Alm) membuat terdakwa emosi dan melakukan penusukan terhadap Korban RAMA DONI Bin INDRA (Alm) mengakibatkan Korban RAMA DONI Bin INDRA (Alm) Meninggal Dunia.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Korban RAMA DONI Bin INDRA (Alm) meninggal Dunia.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari dr. **ERINA DYAH AYU NOVIANTI** Dokter Puskesmas Lupak Dalam Kecamatan Kapuas Kuala dengan Nomor : 1160 / PKM.LPK / 000 / VII / 2020, Tanggal 30 Juli 2020 dengan hasil Pemeriksaan Korban atas nama RAMA DONI Bin INDRA sebagai berikut :
 - Pada dada sebelah kiri terdapat luka terbuka dengan pendarahan aktif sepanjang tiga sentimeter, lebarnya satu sentimeter dan kedalamannya lima sentimeter, luka berada delapan senti meter dari puting susu kiri ke bagian bawah. batas luka teratur, tepi luka rata dengan sudut tajam di kedua sisinya, tepi luka rata terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, jaringan lemak, otot, dasar luka tidak dapat ditentukan.
 - Pada perut bagian tengah atas tujuh sentimeter dari tulang pedang, terdapat luka terbuka dan terdapat jaringan berupa lemak yang keluar dari perut korban.
 - Kesimpulan : pada korban laki-laki ditemukan luka terbuka di bagian dada sebelah kiri dengan perdarahan aktif dan luka terbuka di perut bagian tengah atas akibat kekerasan benda tajam. Luka tersebut telah mengakibatkan bahaya maut pada korban.
- Bahwa berdasarkan surat Keterangan Kematian yang di Keluarkan oleh Kepada Desa Lupak Dalam, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan Nomor :127/SKK/DS-LD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Agustus 2020 menerangkan atas nama RAMA DONI telah Meninggal Dunia.

- **Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 338 KUHPidana.**

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia **Terdakwa MUHAMMAD ILHAM Bin UDIANSYAH** pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar jam 21.00 wib atau setidaknya di waktu lain pada bulan Juli tahun 2020 bertempat bertempat di Jalan Tanjung Raya Rt. 008 Rw. 003 Desa Lupak Dalam Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya yang **"DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN KORBAN RAMA DONI Bin INDRA (Alm) MENINGGAL DUNIA"**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari Kamis tanggal 30 Juli sekitar jam 15.00 Wib saksi ABDUL KHAIR Bin H. RIDWAN bersama Korban RAMA DONI Bin INDRA (Alm) sedang berada diwarung milik Saksi SUNAR Bin KURNADI, selanjutnya terdakwa ada datang ke rumah Saksi SUNAR Bin KURNADI untuk meminjam sepeda motor milik Saksi SUNAR Bin KURNADI, pada saat itu Saksi SUNAR Bin KURNADI beserta istri Saksi ANITA Binti HADRIYANI sedang pergi ke Desa Tamban selanjutnya terdakwa mengatakan ingin meminjam sepeda motor milik saksi ABDUL KHAIR Bin H. RIDWAN pada saat itu Korban RAMA DONI Bin INDRA (Alm) mengatakan kepada Saksi ABDUL KHAIR Bin H. RIDWAN "Jangan dipinjamkan karena orang tersebut tidak bisa dipercaya" mendengar perkataan dari Korban RAMA Bin INDRA (Alm) tersebut terdakwa pun tidak jadi meminjam Sepeda Motor milik Saksi saksi ABDUL KHAIR Bin H. RIDWAN dan terdakwa kembali pulang ke rumah.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar jam 21.00 wib tepatnya di Jalan Tanjung Raya Rt. 008 Rw. 003 Desa Lupak Dalam Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, terdakwa lewat dengan berjalan kaki di depan Saksi KARIM Bin BUSRA YUSUF dan Korban RAMA DONI Bin INDRA (Alm), kemudian Saksi KARIM Bin BUSRA YUSUF memanggil terdakwa untuk duduk santai bersama, mendengar Saksi KARIM Bin BUSRA YUSUF memanggil terdakwa, selanjutnya



terdakwa berhenti dan ikut duduk bersama, sebelumnya Saksi KARIM Bin BUSRA YUSUF tidak mengetahui bahwa diantara terdakwa dan Korban RAMA DONI Bin INDRA (Alm) sebelumnya sudah ada permasalahan, selanjutnya tidak lama kemudian Korban RAMA DONI Bin INDRA (Alm) pergi menjauh dari tempat tersebut. Bahwa tidak berselang lama Korban RAMA DONI Bin INDRA (Alm) kembali datang dan langsung berbicara dengan terdakwa dengan kata-kata "Sangkal kah ikam wan yang siang tadi" (kamu masih marah kah atas kejadian siang tadi) namun belum sempat dijawab oleh terdakwa tiba-tiba Korban RAMA DONI Bin INDRA (Alm) langsung memukul dengan menggunakan tangan sebelah kanan ke arah muka terdakwa dan mengenai pipi bagian sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu Saksi KARIM Bin BUSRA YUSUF mengatakan kepada Korban RAMA DONI Bin INDRA (Alm) ("sudah...sudah, jangan di teruskan lagi") dan sambil merangkul badan Korban RAMA DONI Bin INDRA (Alm) dari arah belakang dengan maksud untuk melerai dan menyudahi keributan tersebut dan oleh karena Korban RAMA DONI Bin INDRA (Alm) terus menerus berusaha menyerang terdakwa sehingga Saksi KARIM Bin BUSRA YUSUF tidak mampu lagi untuk melerai dan menahan badan dari Korban RAMA DONI Bin INDRA (Alm) dan sampai akhirnya Korban RAMA DONI Bin INDRA (Alm) kembali menyerang terdakwa sehingga terdakwa terjatuh ke tanah kemudian terdakwa berdiri dengan mencabut pisau belati yang sebelumnya terdakwa selipkan dalam baju dibagian pinggang sebelah kiri terdakwa dengan posisi terdakwa dan Korban RAMA DONI Bin INDRA (Alm) saling berhadapan, terdakwa langsung melakukan penusukan terhadap Korban RAMA DONI Bin INDRA (Alm) dengan cara senjata tajam yang sudah terdakwa pegang menggunakan tangan sebelah kanan tersebut terdakwa arahkan ke bagian tubuh Korban RAMA DONI Bin INDRA (Alm) dan mengenai bagian dada sebelah kiri atas sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya yang ke 2 (dua) terdakwa mengarahkan kembali senjata tajam milik terdakwa tersebut ke arah tubuh Korban RAMA DONI Bin INDRA (Alm) menggunakan tangan yang sama di bagian perut kiri bawah dari Korban RAMA DONI Bin INDRA (Alm), selanjutnya Korban RAMA DONI Bin INDRA (Alm) pergi menjauh dari terdakwa dan sambil memegang perut yang sudah dalam keadaan terluka dengan menggunakan kedua buah tangan terdakwa sambil berjalan dan berhenti tepat didepan warung milik Saksi SUNAR Bin KURNADI untuk mencari pertolongan, selanjutnya Korban RAMA DONI Bin INDRA (Alm) diantar oleh warga dengan menggunakan sepeda motor untuk



mendapatkan pertolongan dan perawatan ke Puskesmas Lupak selanjutnya Korban RAMA DONI Bin INDRA di rujuk ke Rumah Sakit Doris Sylvanus Palangka Raya, pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar jam 09.00 Wib di RSUD Doris Sylvanus Palangkaraya Korban RAMA DONI Bin INDRA Meninggal Dunia.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk dikarenakan terdakwa merasa tersinggung dan malu atas ucapan yang dikeluarkan oleh Korban RAMA DONI Bin INDRA (Alm) membuat terdakwa emosi dan melakukan penusukan terhadap Korban RAMA DONI Bin INDRA (Alm) mengakibatkan Korban RAMA DONI Bin INDRA (Alm) Meninggal Dunia.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Korban RAMA DONI Bin INDRA (Alm) meninggal Dunia.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari dr. **ERINA DYAH AYU NOVIANTI** Dokter Puskesmas Lupak Dalam Kecamatan Kapuas Kuala dengan Nomor : 1160 / PKM.LPK / 000 / VII / 2020, Tanggal 30 Juli 2020 dengan hasil Pemeriksaan Korban atas nama RAMA DONI Bin INDRA sebagai berikut :
 - Pada dada sebelah kiri terdapat luka terbuka dengan pendarahan aktif sepanjang tiga sentimeter, lebarnya satu sentimeter dan kedalaman lima sentimeter, luka berada delapan senti meter dari puting susu kiri bagian bawah. batas luka teratur, tepi luka rata dengan sudut tajam di kedua sisinya, tepi luka rata terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, jaringan lemak, otot, dasar luka tidak dapat ditentukan.
 - Pada perut bagian tengah atas tujuh sentimeter dari tulang pedang, terdapat luka terbuka dan terdapat jaringan berupa lemak yang keluar dari perut korban;
 - Kesimpulan : pada korban laki-laki ditemukan luka terbuka di bagian dada sebelah kiri dengan perdarahan aktif dan luka terbuka di perut bagian tengah atas akibat kekerasan benda tajam. Luka tersebut telah mengakibatkan bahaya maut pada korban.
- Bahwa berdasarkan surat Keterangan Kematian yang di Keluarkan oleh Kepada Desa Lupak Dalam, Kec.Kapuas Kuala, Kab.Kapuas , Prov.Kalimantan Tengah dengan Nomor :127/SKK/DS-LD/VIII/2020 tanggal 07 Agustus 2020 menerangkan atas nama RAMA DONI telah Meninggal Dunia.



- **Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana.**

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Terdakwa sudah mengerti dakwaan itu dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan **3 (tiga) orang Saksi** dalam persidangan sebagai berikut :

1. Saksi Karim bin Busra Yusuf: dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar jam 21.00 Wib, di Jalan Tanjung Raya Rt. 008 Rw. 003 Desa Lupak Dalam Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah terjadi penusukan oleh Terdakwa kepada Rama Doni;
- Bahwa korban Rama Doni adalah keponakan Saksi dari hubungan darah dari silsilah orang tua;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban Sdr. Rama Doni Bin Indra dengan cara menusukan senjata tajam ke arah perut Sdr. Rama Doni Bin Indra;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban Rama Doni Bin Indra yaitu menggunakan senjata tajam jenis parang belati kecil milik Terdakwa dengan panjang $\pm 17,2$ (tujuhbelas koma dua) cm;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban Rama Doni Bin Indra, namun pada saat Saksi melihat luka yang dialami oleh Rama Doni Bin Indra ada sebanyak 2 (dua) buah tusukan atau mata luka yang terdapat pada bagian dada sebelah kiri atas dan pada perut bagian tengah atas dari Rama Doni Bin Indra;
- Bahwa posisi Saksi pada saat terjadi penusukan penusukan atau penganiayaan tersebut yaitu dengan posisi berdiri dibelakang Rama Doni Bin Indra dan jarak Saksi kurang lebih 8 (delapan) meter dengan situasi remang-remang karena malam hari ada sedikit pantulan cahaya dari warung milik Sdr. Sunar dan keadaan pada saat itu malam hari sedangkan jarak dari warung ke tempat kejadian tersebut kurang lebih sekitar ± 15 (lima belas) meter;
- Bahwa awal mula menurut informasi dari masyarakat sekitar bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 jam 15.00 Wib Terdakwa pada mau meminjam sepeda motor milik Sunar Bin Kurnadi dan namun pada saat itu Sunar Bin



Kurnadi bersama isterinya Anita Binti Hadriyani sedang berada di rumah / warung;

- Bahwa yang menunggu warung milik Sunar Bin Kurnadi adalah Abdul Khair Bin H. Ridwan dan pada saat kebetulan juga ada Rama Doni Bin Indra duduk di Warung milik Sunar Bin Kurnadi, kemudian Terdakwa meminta ijin mau meminjam sepeda motor kepada Abdul Khair Bin H. Ridwan;
- Bahwa Rama Doni Bin Indra mengatakan agar sepeda motor jangan dipinjamkan ke Terdakwa karena tidak bisa dipercaya dan oleh karena mendengar perkataan tersebut kemudian Terdakwa tidak jadi pinjam sepeda motor dan balik kembali pulang ke rumah, pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar jam 21.00 Wib, di Jalan Tanjung Raya Rt. 008 Rw. 003 Desa Lupak Dalam Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa lewat berjalan kaki, kemudian Saksi memanggilnya untuk duduk bersantai dulu dan di tempat tersebut juga sudah ada Rama Doni Bin Indra kemudian Terdakwa berhenti dan ikut duduk di tempat tersebut tepat disampingnya korban Rama Doni Bin Indra ;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui bahwa diantara mereka berdua sebelumnya ada permasalahan pada siang harinya dan tidak lama setelah itu Rama Doni Bin Indra tiba-tiba menjauh dan tidak lama setelah itu Rama Doni Bin Indra datang kembali ke tempat tersebut dan mengatakan kepada Terdakwa dengan bahasa logat banjar “ **sangkal kah ikam wan yang siang tadi** ” (**kamu masih marah kah atas kejadian siang tadi**) namun belum sempat dijawab oleh Terdakwa tiba-tiba Rama Doni Bin Indra langsung memukuli menggunakan genggam tangan sebelah kanannya ke arah muka Terdakwa dan mengenai pipi bagian sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu Saksi mengatakan kepada Rama Doni Bin Indra (“ **sudah.... sudah, jangan di teruskan lagi** “) dan sambil memukul badan Rama Doni Bin Indra yang lebih besar dari badan Saksi dari arah belakang dengan maksud untuk merelai dan menyudahi keributan tersebut, oleh karena Rama Doni Bin Indra terus menerus mendatangi dan berusaha menyerang Terdakwa menggunakan kedua belah tangannya sehingga Saksi tidak mampu lagi untuk melerei dan menahan tubuh dari Rama Doni Bin Indra dan Saksi melihat pada waktu itu Terdakwa hanya berusaha menangkis - tangkis serangan dari Rama Doni Bin Indra karena badannya juga lebih kecil dari badan Rama Doni Bin Indra dengan menggunakan kedua belah tangannya dan sampai akhirnya badan dari Terdakwa jatuh dan tersungkur ke atas tanah dan setelah Terdakwa berusaha bangkit berdiri Saksi sudah



tidak tahu lagi dan tidak melihat apa yang terjadi karena tiba-tiba Rama Doni Bin Indra menjauh dari Terdakwa dan sambil berjalan ke arah Saksi sambil memegang perutnya dengan menggunakan kedua belah tangannya dan terus berjalan melewati Saksi sambil Saksi iringi dari belakang dan berhenti tepat di depan warung milik Sunar Bin Kurnadi dan langsung roboh di tempat tersebut;

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Sunar Bin Kurnadi dan Anita Binti Hadriyani melihat ke arah tubuh korban Rama Doni Bin Indra ternyata banyak terdapat darah yang masih segar dan pada saat kami periksa terdapat 2 (dua) mata luka bekas tusukan benda tajam yang terdapat pada bagian perut bagian dada sebelah kiri atas yaitu terdapat luka menganga pada perut bagian tengah atas dada terdapat luka robek serta menganga dan mengeluarkan berupa lemak dari perut korban Rama Doni Bin Indra;
- Bahwa karena tidak tahan melihat darah yang terus menerus mengalir kemudian Anita Binti Hadriyani masuk ke dalam rumah mengambil kain kerudung warna hitam miliknya dan bersama-sama dengan Abdul Khair Bin H. Ridwan keluar dari dalam rumah kemudian mereka berdua membatalkannya / melilitkan kain karudung tersebut bagian tubuh dari Rama Doni Bin Indra yang mengalami luka yang sambil di sandarkan ke badan Sunar Bin Kurnadi;
- Bahwa ada yang mengetahui dan tidak lama setelah itu baru warga masyarakat setempat mulai berdatangan dan bersama-sama dengan warga masyarakat setempat secara ramai-ramai mengangkat badan Rama Doni Bin Indra ke atas salah satu sepeda motor milik untuk membawa Rama Doni Bin Indra ke Puskesmas Lupak dan setelah itu Saksi langsung bersama-sama warga yang lainnya mencari Terdakwa namun pada saat pencarian Terdakwa tidak ditemukan keberadaannya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Sunar Bin Kurnadi : di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar jam 21.00 Wib, di Jalan Tanjung Raya Rt. 008 Rw. 003 Desa Lupak Dalam Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah terjadi penusukan oleh Terdakwa kepada Rama Doni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban Rama Doni adalah keponakan Saksi dari hubungan darah dari silsilah orang tua;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban Sdr. Rama Doni Bin Indra dengan cara menusukan senjata tajam ke arah perut Sdr. Rama Doni Bin Indra;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban Rama Doni Bin Indra yaitu menggunakan senjata tajam jenis parang belati kecil milik Terdakwa dengan panjang $\pm 17,2$ (tujuhbelas koma dua) cm;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban Rama Doni Bin Indra, namun pada saat Saksi melihat luka yang dialami oleh Rama Doni Bin Indra ada sebanyak 2 (dua) buah tusukan atau mata luka yang terdapat pada bagian dada sebelah kiri atas dan pada perut bagian tengah atas dari Rama Doni Bin Indra;
- Bahwa posisi Saksi pada saat terjadi penusukan penusukan atau penganiyaan tersebut yaitu dengan posisi berdiri dibelakang Rama Doni Bin Indra dan jarak Saksi kurang lebih 8 (delapan) meter dengan situasi remang-remang karena malam hari ada sedikit pantulan cahaya dari warung milik Sdr. Sunar dan keadaan pada saat itu malam hari sedangkan jarak dari warung ke tempat kejadian tersebut kurang lebih sekitar ± 15 (lima belas) meter yang saat itu Rama Doni berhenti tepat di depan warung milik Sunar Bin Kurnadi dan langsung roboh di tempat tersebut;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Anita Binti Hadriyani melihat ke arah tubuh korban Rama Doni Bin Indra ternyata banyak terdapat darah yang masih segar dan pada saat kami periksa terdapat 2 (dua) mata luka bekas tusukan benda tajam yang terdapat pada bagian perut bagian dada sebelah kiri atas yaitu terdapat luka menganga pada perut bagian tengah atas dada terdapat luka robek serta menganga dan mengeluarkan berupa lemak dari perut korban Rama Doni Bin Indra;
- Bahwa karena tidak tahan melihat darah yang terus menerus mengalir kemudian Anita Binti Hadriyani masuk ke dalam rumah mengambil kain kerudung warna hitam miliknya dan bersama-sama dengan Abdul Khair Bin H. Ridwan keluar dari dalam rumah kemudian mereka berdua membatalkannya / melilitkan kain karudung tersebut bagian tubuh dari Rama Doni Bin Indra yang mengalami luka yang sambil di sandarkan ke badan Saksi;
- Bahwa ada yang mengetahui dan tidak lama setelah itu baru warga masyarakat setempat mulai berdatangan dan bersama-sama dengan warga

Halaman 12 dari 26 Putusan Pidana Nomor 214/Pid.B/2020/PN Klik



masyarakat setempat secara ramai-ramai mengangkat badan Rama Doni Bin Indra ke atas salah satu sepeda motor milik untuk membawa Rama Doni Bin Indra ke Puskesmas Lupak dan setelah itu Saksi langsung bersama-sama warga yang lainnya mencari Terdakwa namun pada saat pencarian Terdakwa tidak ditemukan keberadaannya;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Anita Binti Hadriyani: di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar jam 21.00 Wib, di Jalan Tanjung Raya Rt. 008 Rw. 003 Desa Lupak Dalam Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah terjadi penusukan oleh Terdakwa kepada Rama Doni;
- Bahwa korban Rama Doni adalah keponakan Saksi dari hubungan darah dari silsilah orang tua;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban Sdr. Rama Doni Bin Indra dengan cara menusukan senjata tajam ke arah perut Sdr. Rama Doni Bin Indra;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban Rama Doni Bin Indra yaitu menggunakan senjata tajam jenis parang belati kecil milik Terdakwa dengan panjang $\pm 17,2$ (tujuhbelas koma dua) cm;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban Rama Doni Bin Indra, namun pada saat Saksi melihat luka yang dialami oleh Rama Doni Bin Indra ada sebanyak 2 (dua) buah tusukan atau mata luka yang terdapat pada bagian dada sebelah kiri atas dan pada perut bagian tengah atas dari Rama Doni Bin Indra;
- Bahwa posisi Saksi pada saat terjadi penusukan penusukan atau penganiayaan tersebut yaitu dengan posisi berdiri dibelakang Rama Doni Bin Indra dan jarak Saksi kurang lebih 8 (delapan) meter dengan situasi remang-remang karena malam hari ada sedikit pantulan cahaya dari warung milik Sdr. Sunar dan keadaan pada saat itu malam hari sedangkan jarak dari warung ke tempat kejadian tersebut kurang lebih sekitar ± 15 (lima belas) meter yang



saat itu Rama Doni berhenti tepat di depan warung milik Sunar Bin Kurnadi dan langsung roboh di tempat tersebut;

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Anita Binti Hadriyani melihat ke arah tubuh korban Rama Doni Bin Indra ternyata banyak terdapat darah yang masih segar dan pada saat kami periksa terdapat 2 (dua) mata luka bekas tusukan benda tajam yang terdapat pada bagian perut bagian dada sebelah kiri atas yaitu terdapat luka menganga pada perut bagian tengah atas dada terdapat luka robek serta menganga dan mengeluarkan berupa lemak dari perut korban Rama Doni Bin Indra;
- Bahwa karena tidak tahan melihat darah yang terus menerus mengalir kemudian Anita Binti Hadriyani masuk ke dalam rumah mengambil kain kerudung warna hitam miliknya dan bersama-sama dengan Abdul Khair Bin H. Ridwan keluar dari dalam rumah kemudian mereka berdua membatalkannya / melilitkan kain karudung tersebut bagian tubuh dari Rama Doni Bin Indra yang mengalami luka yang sambil di sandarkan ke badan Saksi;
- Bahwa ada yang mengetahui dan tidak lama setelah itu baru warga masyarakat setempat mulai berdatangan dan bersama-sama dengan warga masyarakat setempat secara ramai-ramai mengangkat badan Rama Doni Bin Indra ke atas salah satu sepeda motor milik untuk membawa Rama Doni Bin Indra ke Puskesmas Lupak dan setelah itu Saksi langsung bersama-sama warga yang lainnya mencari Terdakwa namun pada saat pencarian Terdakwa tidak ditemukan keberadaannya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*Saksi Ade Charge*):

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penusukan korban Rama Doni Bin Indra;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar jam 21.00 Wib, di Jalan Tanjung Raya Rt. 008 Rw. 003 Desa Lupak Dalam Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah bertengkar dengan Rama Doni dan Terdakwa dipukul oleh Rama Doni, kemudian Terdakwa mengeluarkan senjata tajam milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa selipkan dibalik baju pada bagian pinggang sebelah kiri Terdakwa kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa arahkan benda tajam tersebut ke bagian perut Rama Doni Bin Indra sebanyak 2 (dua) kali tusukan menggunakan tangan sebelah kanan;

- Bahwa alat yang Terdakwa pergunakan untuk menusuk perut Rama Doni Bin Indra yaitu dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang belati kecil dengan panjang $\pm 17,2$ (tujuh belas koma dua) cm dan lebar besi $\pm 2,5$ (dua koma lima) cm dengan berhulu dari kayu dan sarung terbuat dari kayu dililit menggunakan plester warna hitam ;
- Bahwa posisi Terdakwa pada saat peristiwa tersebut yaitu berdiri menghadap Rama Doni Bin Indra begitu juga dengan posisi Rama Doni Bin Indra berdiri menghadap Terdakwa dengan posisi dia membelakangi Sdr. Karim yang jaraknya ± 8 (delapan) meter sedangkan jarak Terdakwa dengan Rama Doni Bin Indra kurang lebih setengah meter;
- Bahwa Terdakwa memang sering membawa senjata tajam jenis parang belati kecil tersebut yaitu hanya untuk jaga – jaga diri Terdakwa dan tidak ada maksud tujuan lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada sama sekali merencanakan penusukan tersebut dan kejadian tersebut terjadi secara tidak sengaja dan spontan setelah Sdr. Rama Doni Bin Indra memukuli pipi Terdakwa sebelah kiri terlebih dahulu dengan menggunakan tangan sebelah kanan, kemudian Rama Doni Bin Indra terus -menerus secara membabi buta menyerang Terdakwa dan Terdakwa hanya bisa menangkis menggunakan kedua belah tangan Terdakwa sampai akhirnya Terdakwa tersungkur ke tanah Terdakwa karena badannya yang lebih besar dari badan Terdakwa dan Terdakwa sebenarnya tidak ada sama sekali ada maksud dan niat untuk melukai Rama Doni Bin Indra;
- Bahwa yang mengetahui peristiwa penganiayaan tersebut adalah Sdr. Karim, Sdr. Sunar dan isterinya yang bernama Anita, sedangkan situasi di tempat kejadian tersebut agak remang- remang karena ada sedikit pantulan cahaya dari arah rumah / warung milik Sdr. Sunar;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan Rama Doni Bin Indra tidak ada permasalahan namun pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar jam 15.00 Wib, Terdakwa mau pinjam Sepeda Motor milik Sdr. Sunar kepada Sdr. Khair yang sedang menjaga warung Sdr. Sunar dan pada saat itu kebetulan juga ada Rama Doni Bin Indra sedang duduk di warung tersebut, setelah Terdakwa meminta ijin mau pinjam sepeda motor Rama Doni Bin Indra mengatakan kepada Rama Doni Bin Indra agar sepeda motor tersebut jangan dipinjamkan kepada Terdakwa, karena Terdakwa tidak bisa dipercaya

Halaman 15 dari 26 Putusan Pidana Nomor 214/Pid.B/2020/PN Klik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



sedangkan Sdr. Khair sudah mau memberikan kunci kontak sepeda motor yang mau Terdakwa pinjam kemudian tidak jadi;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa akibat dari peristiwa penusukan tersebut Rama Doni Bin Indra mengalami luka tusuk pada bagian dada sebelah kiri atas dan laku tusuk pada perut bagian tengah atas, dan pada saat ini Rama Doni Bin Indra masih mengalami kesakitan akibat luka yang dideritanya serta Rama Doni Bin Indra akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa melarikan diri karena Terdakwa takut dicari dan akan dibunuh oleh keluarga Rama Doni Bin Indra setelah Terdakwa mengetahui Informasi bahwa ada pihak Kepolisian mencari Terdakwa kemudian Terdakwa keluar dari persembunyian dan menyerahkan diri untuk meminta perlindungan serta terhindar dari amukan masa / warga masyarakat setempat;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa berjanjin tidak mengulangi lagi dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Hasil Visum et Repertum dari dr. ERINA DYAH AYU NOVIANTI Dokter

Puskesmas Lupak Dalam Kecamatan Kapuas Kuala dengan Nomor : 1160 / PKM.LPK / 000 / VII / 2020, Tanggal 30 Juli 2020 dengan hasil Pemeriksaan Korban atas nama RAMA DONI Bin INDRA sebagai berikut :

- Pada dada sebelah kiri terdapat luka terbuka dengan pendarahan aktif sepanjang tiga sentimeter,lebarnya satu sentimeter dan kedalaman lima sentimeter,luka berada delapan senti meter dari puting susu kiri kebagian bawah. batas luka teratur, tepi luka rata dengan sudut tajam di kedua sisinya, tepi luka rata terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, jaringan lemak, otot, dasar luka tidak dapat ditentukan.
- Pada perut bagian tengah atas tujuh sentimeter dari tulang pedang, terdapat luka terbuka dan terdapat jaringan berupa lemak yang keluar dari perut korban;

- **Kesimpulan :**

Pada korban laki-laki ditemukan luka terbuka di bagian dada sebelah kiri dengan perdarahan aktif dan luka terbuka di perut bagian tengah atas akibat kekerasan benda tajam. Luka tersebut telah mengakibatkan bahaya maut pada korban.



2. Surat Keterangan Kematian yang di Keluarkan oleh Kepada Desa Lupak Dalam, Kec.Kapuas Kuala, Kab.Kapuas , Prov.Kalimantan Tengah dengan Nomor :127/SKK/DS-LD/VIII/2020 tanggal 07 Agustus 2020 menerangkan atas nama RAMA DONI telah Meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan **barang bukti** berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang belati kecil dengan panjang besi \pm 17,2 (tujuh belas koma dua) cm dan lebar besi \pm 2,5 (dua koma lima) cm dengan berhulu dari kayu dan sarung terbuat dari kayu dililit menggunakan plester warna hitam;
- 1 (satu) lembar kaos dalam/singlet warna hitam;
- 1 (satu) lembar kerudung warna hitam merk SAUDIA;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui kebenarannya oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa serta telah disita menurut hukum, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar jam 21.00 Wib, di Jalan Tanjung Raya Rt. 008 Rw. 003 Desa Lupak Dalam Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah terjadi penusukan oleh Terdakwa kepada Rama Doni dengan cara menusukan senjata tajam ke arah perut Rama Doni Bin Indra;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban Rama Doni Bin Indra yaitu menggunakan senjata tajam jenis parang belati kecil milik Terdakwa dengan panjang \pm 17, 2 (tujuhbelas koma dua) cm;
- Bahwa Saksi-Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban Rama Doni Bin Indra, namun pada saat Saksi melihat luka yang dialami oleh Rama Doni Bin Indra ada sebanyak 2 (dua) buah tusukan atau mata luka yang terdapat pada bagian dada sebelah kiri atas dan pada perut bagian tengah atas dari Rama Doni Bin Indra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi Saksi Karim pada saat terjadi penusukan penusukan atau penganiyaan tersebut yaitu dengan posisi berdiri dibelakang Rama Doni Bin Indra dan jarak Saksi kurang lebih 8 (delapan) meter dengan situasi remang-remang karena malam hari ada sedikit pantulan cahaya dari warung milik Saksi Sunar dan keadaan pada saat itu malam hari sedangkan jarak dari warung ke tempat kejadian tersebut kurang lebih sekitar ± 15 (lima belas) meter;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar jam 15.00 Wib, Terdakwa mau pinjam Sepeda Motor milik Sdr. Sunar kepada Sdr. Khair yang sedang menjaga warung Sdr. Sunar dan pada saat itu kebetulan juga ada Rama Doni Bin Indra sedang duduk di warung tersebut, setelah Terdakwa meminta ijin mau pinjam sepeda motor Rama Doni Bin Indra mengatakan kepada Rama Doni Bin Indra agar sepeda motor tersebut jangan dipinjamkan kepada Terdakwa, karena Terdakwa tidak bisa dipercaya sedangkan Sdr. Khair sudah mau memberikan kunci kontak sepeda motor yang mau Terdakwa pinjam kemudian tidak jadi;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar jam 21.00 Wib, di Jalan Tanjung Raya Rt. 008 Rw. 003 Desa Lupak Dalam Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa lewat berjalan kaki, kemudian Saksi memanggilnya untuk duduk bersantai dulu dan di tempat tersebut juga sudah ada Rama Doni Bin Indra kemudian Terdakwa berhenti dan ikut duduk di tempat tersebut selanjutnya Rama Doni berkata kepada Terdakwa dengan bahasa logat banjar “ **sangkal kah ikam wan yang siang tadi** ” (kamu masih marah kah atas kejadian siang tadi) namun belum sempat dijawab oleh Terdakwa tiba-tiba Rama Doni Bin Indra langsung memukul menggunakan genggam tangan sebelah kanannya ke arah muka Terdakwa dan mengenai pipi bagian sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu Saksi mengatakan kepada Rama Doni Bin Indra (“ **sudah.... sudah, jangan di teruskan lagi** ”) dan sambil memukul badan Rama Doni Bin Indra yang lebih besar dari badan Saksi Karim dari arah belakang dengan maksud untuk merelai dan menyudahi keributan tersebut, oleh karena Rama Doni Bin Indra terus menerus mendatangi dan berusaha menyerang Terdakwa menggunakan kedua belah tangannya sehingga Saksi Karim tidak mampu lagi untuk melerai dan menahan tubuh dari Rama Doni Bin Indra dan Saksi melihat pada waktu itu Terdakwa hanya berusaha menangkis - nangkis serangan dari Rama Doni Bin Indra karena badannya juga lebih kecil dari badan

Halaman 18 dari 26 Putusan Pidana Nomor 214/Pid.B/2020/PN Klik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Rama Doni Bin Indra dengan menggunakan kedua belah tangannya dan sampai akhirnya badan dari Terdakwa jatuh dan tersungkur ke atas tanah dan setelah Terdakwa berusaha bangkit berdiri Saksi Karim sudah tidak tahu lagi dan tidak melihat apa yang terjadi karena tiba-tiba Rama Doni Bin Indra menjauh dari Terdakwa dan sambil berjalan ke arah Saksi Karim sambil memegang perutnya dengan menggunakan kedua belah tangannya dan terus berjalan melewati Saksi sambil Saksi iringi dari belakang dan berhenti tepat di depan warung milik Saksi Sunar Bin Kurnadi dan langsung roboh di tempat tersebut;

- Bahwa Saksi Karim bersama-sama dengan Saksi Sunar Bin Kurnadi dan Saksi Anita Binti Hadriyani melihat ke arah tubuh korban Rama Doni Bin Indra ternyata banyak terdapat darah yang masih segar dan pada saat kami periksa terdapat 2 (dua) mata luka bekas tusukan benda tajam yang terdapat pada bagian perut bagian dada sebelah kiri atas yaitu terdapat luka menganga pada perut bagian tengah atas dada terdapat luka robek serta menganga dan mengeluarkan berupa lemak dari perut korban Rama Doni Bin Indra;
- Bahwa karena tidak tahan melihat darah yang terus menerus mengalir kemudian Saksi Anita Binti Hadriyani masuk ke dalam rumah mengambil kain kerudung warna hitam miliknya dan bersama-sama dengan Abdul Khair Bin H. Ridwan keluar dari dalam rumah kemudian mereka berdua membabatkannya / melilitkan kain kerudung tersebut bagian tubuh dari Rama Doni Bin Indra yang mengalami luka yang sambil di sandarkan ke badan Sunar Bin Kurnadi;
- Bahwa ada yang mengetahui dan tidak lama setelah itu baru warga masyarakat setempat mulai berdatangan dan bersama-sama dengan warga masyarakat setempat secara ramai-ramai mengangkat badan Rama Doni Bin Indra ke atas salah satu sepeda motor milik untuk membawa Rama Doni Bin Indra ke Puskesmas Lupak dan setelah itu Saksi Karim langsung bersama-sama warga yang lainnya mencari Terdakwa namun pada saat pencarian Terdakwa tidak ditemukan keberadaannya hingga akhirnya Terdakwa menyerahkan diri;
- Bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta



hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh penuntut umum didakwa dengan bentuk dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “dengan sengaja merampas nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**dengan sengaja**” atau “*opzet*” dalam *memorie van toelichting* (MvT) adalah “*willens en weten*”, artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus “menghendaki” (*willens*) adanya akibat yang diinginkan dari tindakan yang dilakukannya, dan harus “mengetahui” (*weten*) bahwa sebelum melakukan tindakannya sudah menyadari tindakan tersebut apabila dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang diinginkan tersebut, serta mengetahui pula perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar jam 21.00 Wib, di Jalan Tanjung Raya Rt. 008 Rw. 003 Desa Lupak Dalam Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah terjadi penusukan oleh Terdakwa kepada Rama Doni dengan cara menusukan senjata tajam ke arah perut Rama Doni Bin Indra menggunakan senjata tajam jenis parang belati kecil milik Terdakwa dengan panjang $\pm 17,2$ (tujuhbelas koma dua), Saksi-Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban Rama Doni Bin Indra, namun pada saat Saksi melihat luka yang dialami oleh Rama Doni Bin Indra ada sebanyak 2 (dua) buah tusukan atau mata luka yang terdapat pada bagian dada sebelah kiri atas dan pada perut bagian tengah atas dari Rama Doni Bin Indra;

Menimbang, bahwa posisi Saksi Karim pada saat terjadi penusukan penusukan atau penganiyaan tersebut yaitu dengan posisi berdiri dibelakang Rama Doni Bin Indra dan jarak Saksi kurang lebih 8 (delapan) meter dengan situasi remang-remang karena malam hari ada sedikit pantulan cahaya dari warung milik Saksi Sunar dan keadaan pada saat itu malam hari sedangkan jarak dari warung ke tempat kejadian tersebut kurang lebih sekitar ± 15 (lima belas) meter;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar jam 15.00 Wib, Terdakwa mau pinjam sepeda motor milik Saksi Sunar kepada Sdr. Khair yang sedang menjaga warung Saksi Sunar dan pada saat itu kebetulan juga ada Rama Doni Bin Indra sedang duduk di warung tersebut, setelah Terdakwa meminta ijin mau pinjam sepeda motor Rama Doni Bin Indra mengatakan kepada Rama Doni Bin Indra agar sepeda motor tersebut jangan dipinjamkan kepada Terdakwa, karena Terdakwa tidak bisa dipercaya sedangkan Sdr. Khair sudah mau memberikan kunci kontak sepeda motor yang mau Terdakwa pinjam kemudian tidak jadi kemudian pada malam hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar jam 21.00 Wib, di Jalan Tanjung Raya Rt. 008 Rw. 003 Desa Lupak Dalam Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas Propinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah, Terdakwa lewat berjalan kaki, kemudian Saksi memanggilnya untuk duduk bersantai dulu dan di tempat tersebut juga sudah ada Rama Doni Bin Indra kemudian Terdakwa berhenti dan ikut duduk di tempat tersebut selanjutnya Rama Doni berkata kepada Terdakwa dengan bahasa logat banjar “ **sangkal kah ikam wan yang siang tadi** ” (**kamu masih marah kah atas kejadian siang tadi**) namun belum sempat dijawab oleh Terdakwa tiba-tiba Rama Doni Bin Indra langsung memukul menggunakan genggam tangan sebelah kanannya ke arah muka Terdakwa dan mengenai pipi bagian sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu Saksi mengatakan kepada Rama Doni Bin Indra (“ **sudah.... sudah, jangan di teruskan lagi** “) dan sambil memukul badan Rama Doni Bin Indra yang lebih besar dari badan Saksi Karim dari arah belakang dengan maksud untuk merelai dan menyudahi keributan tersebut, oleh karena Rama Doni Bin Indra terus menerus mendatangi dan berusaha menyerang Terdakwa menggunakan kedua belah tangannya sehingga Saksi Karim tidak mampu lagi untuk melerai dan menahan tubuh dari Rama Doni Bin Indra dan Saksi Karim melihat pada waktu itu Terdakwa hanya berusaha menangkis - tangkis serangan dari Rama Doni Bin Indra karena badannya juga lebih kecil dari badan Rama Doni Bin Indra dengan menggunakan kedua belah tangannya dan sampai akhirnya badan dari Terdakwa jatuh dan tersungkur ke atas tanah dan setelah Terdakwa berusaha bangkit berdiri Saksi Karim sudah tidak tahu lagi dan tidak melihat apa yang terjadi karena tiba-tiba Rama Doni Bin Indra menjauh dari Terdakwa dan sambil berjalan ke arah Saksi Karim sambil memegang perutnya dengan menggunakan kedua belah tangannya dan terus berjalan melewati Saksi sambil Saksi iringi dari belakang dan berhenti tepat di depan warung milik Saksi Sunar Bin Kurnadi dan langsung roboh di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Karim bersama-sama dengan Saksi Sunar Bin Kurnadi dan Saksi Anita Binti Hadriyani melihat ke arah tubuh korban Rama Doni Bin Indra ternyata banyak terdapat darah yang masih segar dan pada saat kami periksa terdapat 2 (dua) mata luka bekas tusukan benda tajam yang terdapat pada bagian perut bagian dada sebelah kiri atas yaitu terdapat luka menganga pada perut bagian tengah atas dada terdapat luka robek serta menganga dan mengeluarkan berupa lemak dari perut korban Rama Doni Bin Indra karena tidak tahan melihat darah yang terus menerus mengalir kemudian Saksi Anita Binti Hadriyani masuk ke dalam rumah mengambil kain kerudung warna hitam miliknya dan bersama-sama dengan Abdul Khair Bin H. Ridwan keluar dari dalam rumah kemudian mereka berdua



membabatkannya / melilitkan kain karudung tersebut bagian tubuh dari Rama Doni Bin Indra yang mengalami luka yang sambil di sandarkan ke badan Sunar Bin Kurnadi setelah itu baru warga masyarakat setempat mulai berdatangan dan bersama-sama dengan warga masyarakat setempat secara ramai-ramai mengangkat badan Rama Doni Bin Indra ke atas salah satu sepeda motor milik untuk membawa Rama Doni Bin Indra ke Puskesmas Lupak dan dibawa ke RSUD Palangka Raya hingga Rama Doni akhirnya meninggal dunia, sehingga uraian pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa termasuk suatu perbuatan yang dilakukan “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” dan oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas seluruh unsur yang dikehendaki oleh Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dan setelah Majelis Hakim mendengarkan pembelaan berupa permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pembunuhan sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan alternatif kesatu;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Rama Doni meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bertindak sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya, dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, disamping itu Majelis Hakim juga tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf "b" jo pasal 197 ayat (1) huruf "k" Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain dan yang digunakan untuk melakukan kejahatan sehingga perlu **dirampas untuk dimusnahkan** agar tidak disalahgunakan lagi, maka berdasarkan Pasal 46 KUHAP Jo. Pasal 194 KUHAP status barang-barang bukti tersebut akan ditetapkan / disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, **Pasal 338 KUHP** dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ILHAM Bin UDIANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang belati kecil dengan panjang besi $\pm 17,2$ (tujuh belas koma dua) cm dan lebar besi $\pm 2,5$ (dua koma lima) cm dengan berhulu dari kayu dan sarung terbuat dari kayu dililit menggunakan plester warna hitam;
 - 1 (satu) lembar kaos dalam/singlet warna hitam;
 - 1 (satu) lembar kerudung warna hitam merk SAUDIA;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 oleh **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **INGGIT SUCI PRATIWI, S.H.**, dan **PUTRI NUGRAHENI SEPTYANINGRUM, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **AGUS HAIRUDDIN, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, dihadiri oleh **TEDDY VALENTINO, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 25 dari 26 Putusan Pidana Nomor 214/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

INGGIT SUCI PRATIWI, S.H

AGUSTINUS HERWINDU W,S.H.,M.H

PUTRI NUGRAHENI SEPTYANINGRUM, S.H.

Panitera Pengganti

AGUS HAIRUDDIN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)